



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 98 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD adalah Anggota BPD yang dipilih dari dan oleh Anggota BPD dan telah ditetapkan sebagai Pimpinan BPD di Desa yang bersangkutan.
5. Naskah Dinas BPD adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
6. Kop Naskah Dinas BPD adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Stempel BPD adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Ketua BPD atau Wakil Ketua BPD.
8. Papan nama BPD adalah papan nama yang bertuliskan nama dan alamat BPD.
9. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Administrasi BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD.

BAB II NASKAH DINAS BPD

Pasal 2

Naskah Dinas BPD dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum dan dalam bentuk surat.

Pasal 3

- (1) Naskah Dinas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Peraturan BPD;
 - b. Keputusan BPD;
 - c. Keputusan Pimpinan BPD;
 - d. Surat Dinas BPD;
 - e. Surat Dinas Pimpinan BPD;
 - f. Surat Edaran;
 - g. Surat Keterangan;
 - h. Surat Pengantar;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Laporan;
 - k. Surat Penugasan;
 - l. Surat Perintah;
 - m. Berita Acara;
 - n. Risalah Rapat/Musyawarah.
- (2) Naskah Dinas dalam susunan bentuk surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan ini.

Pasal 4

Naskah Dinas BPD disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

Naskah Dinas BPD ditandatangani Ketua BPD dan/atau Wakil Ketua BPD serta Sekretaris BPD sesuai dengan jenis Tata Naskah Dinas.

BAB III STEMPEL BPD

Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 6

- (1) Stempel BPD berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Garis lingkaran luar;

- b. Garis lingkaran tengah;
- c. Garis lingkaran dalam;
- d. Isi stempel.

Pasal 7

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel BPD adalah 4 cm;
- b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel BPD adalah 3,8 cm;
- c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel BPD adalah 2,7 cm;
- d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 8

Stempel BPD berisi nama BPD, Kecamatan dan Kabupaten Pemalang tanpa menggunakan lambang.

Pasal 9

Bentuk, Ukuran dan isi stempel BPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan ini.

Pasal 10

Pejabat yang berhak menggunakan stempel BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Ketua BPD dan/atau Wakil Ketua BPD.

Pasal 11

Ketua BPD dan/atau Wakil Ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menunjuk Sekretaris BPD untuk menyimpan, mengamankan dan mengawasi penggunaan Stempel BPD.

Pasal 12

Stempel BPD menggunakan tinta berwarna ungu.

Pasal 13

Stempel BPD dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas BPD.

BAB IV KOP NASKAH DINAS

Pasal 14

- (1) Kop Naskah Dinas BPD/Pimpinan BPD memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Nama Kecamatan dan Nama BPD, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos.
- (2) Kop Naskah Dinas BPD /Pimpinan BPD tanpa menggunakan Lambang Daerah.

Pasal 15

Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas BPD/Pimpinan BPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan XVII Peraturan ini.

Pasal 16

Kop Naskah Dinas BPD digunakan untuk semua Naskah Dinas BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan/atau Wakil Ketua BPD.

BAB V
PAPAN NAMA

Pasal 17

- (1) Papan Nama BPD berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kecamatan dan Nama BPD, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos.
- (2) Papan Nama BPD dan isi Papan Nama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

Pasal 18

Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama BPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan ini.

Pasal 19

Papan Nama BPD ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

BAB VI
ADMINISTRASI BPD

Pasal 20

Kelengkapan administrasi BPD yang berupa buku dapat terdiri dari :

- a. Buku Data Anggota BPD;
- b. Buku Data Keputusan BPD;
- c. Buku Data Kegiatan BPD;
- d. Buku Agenda Surat Masuk;
- e. Buku Agenda Surat Keluar;
- f. Buku Ekspedisi;
- g. Buku Musyawarah/ Rapat;
- h. Buku Kas;
- i. Buku Tamu;
- j. Buku Inventaris BPD;
- k. Buku Daftar Hadir Rapat BPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2008

BUPATI PEMALANG

Cap, ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Cap, ttd

SLAMET RAKIMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 98

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 98 Tahun 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008

CONTOH BENTUK SURAT KETERANGAN

KOP NASKAH DINAS BPD	
<hr/> <hr/>	
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor :	
1. Yang bertanda tangan di bawah ini :	
a. Nama	:
b. Jabatan	:
c. Alamat	:
Dengan ini menerangkan bahwa :	
a. Nama	:
b. Umur	:
c. Agama	:
d. Pekerjaan	:
e. Alamat	:
2.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
BPD Desa Ketua,	
(Nama Jelas)	

BUPATI PEMALANG

Cap,ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 98 Tahun 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008

CONTOH BENTUK SURAT PENGANTAR

KOP NASKAH DINAS BPD											
<p style="text-align: right;">(nama Desa),</p> <p style="text-align: right;">Kepada :</p> <p style="text-align: right;">Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm di – <u>MMMMMMMM</u></p> <p style="text-align: center;"><u>SURAT PENGANTAR</u> Nomor :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"><thead><tr><th style="width: 10%;">No</th><th style="width: 40%;">Jenis yang Dikirim</th><th style="width: 20%;">Banyaknya</th><th style="width: 30%;">Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 80px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;">Diterima tanggal Yang menerima,BPD Desa Ketua,</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;">Nama JelasNama Jelas</p>				No	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan				
No	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan								


BUPATI PEMALANG

Cap,ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 98 Tahun 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008

BENTUK DAN UKURAN
CAP/STEMPEL BPD



BUPATI PEMALANG

Cap,ttid

H.M. MACHROES

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 98 Tahun 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008

CONTOH KOP NASKAH DINAS BPD

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN</p> <p>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA</p> <p>Jalan.No.Telp/Fax. (0284) Kode Pos</p> <hr/> <hr/>
--

BUPATI PEMALANG

Cap,ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 98 Tahun 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008

CONTOH KOP NASKAH DINAS PIMPINAN BPD

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA

Jalan.No.Telp/fax. (0284) Kode Pos

BUPATI PEMALANG

Cap,ttd


H.M. MACHROES

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 98 Tahun 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008

MODEL, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI KABUPATEN PEMALANG

A. BENTUK

Bentuk empat persegi panjang dengan 2 (dua) buah tiang yang berbentuk segi empat.



B. UKURAN

I. Ukuran Papan

Ukuran 75 X 150 cm untuk Papan Nama BPD

II. Ukuran Huruf

Perbandingan huruf 1 : 2

1. Ukuran huruf "1" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Nama Kecamatan.
2. Ukuran huruf "2" untuk tulisan Nama BPD dan Nama Desa.

Contoh :



BUPATI PEMALANG

Cap,ttd

H.M. MACHROES